



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan XXXXXX, pekerjaan XXXXXX XXXXX, bertempat tinggal XXXXX, RTXXX RWXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXXX, dengan domisili elektronik (email: XXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com);

PENGUGAT;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan XXXXXXX, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di XXXX, RTXXX RWXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXXXX;

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo, Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tanggal 24 Maret 2023, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo,

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
XXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama dari bulan Juli tahun 2007 sampai bulan September tahun 2019 dan sudah di karuniai 2 orang anak bernama:
 - XXXXXXXXXXX, usia XX tahun
 - XXXXXXXXXXXXXXX, usia X tahun
3. Bahwa sejak Juni 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan puncak kejadian pada bulan Juni tahun 2018 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara dicekik leher Penggugat dari belakang dan banting ke lantai;
 - Adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena Penggugat sakit dan meminta uang kepada Tergugat untuk pengobatan kemudian Tergugat memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) beberapa hari kemudian Tergugat sering mengungkit uang tersebut, kemudian Penggugat merasa kecewa dan sakit hati dan terjadilah kekerasan fisik terhadap Penggugat oleh Tergugat tersebut;
 - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ekonomi, Penggugat merasa kecewa lantaran ekonomi yang mencukupi keluarga lebih banyak pengeluaran dari Penggugat sendiri, Penggugat mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak merubah sikap;
 - Bahwa, puncaknya pada bulan September tahun 2019 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat melakukan tindakan kekerasan fisik lagi terhadap Penggugat;
 - bahwa setelah kejadian tersebut, kemudian Penggugat atas izin Tergugat memutuskan untuk pulang dan kembali tinggal bersama orangtua Penggugat yang beralamat di XXXXXXX, Desa XXXXXX

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Kecamatan XXXXX;

4. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai XXXXX dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mu'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mu'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
 5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Lbj. Tanggal 27 Maret 2023 dan 31 Maret 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



XXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXX (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, tanggal 7 Juni 2022, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1, diberi tanggal dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXX antara XXXXXXXXXXX (Penggugat) dengan XXXXXX (Tergugat) tanggal XXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 24 Februari 2023, bukti surat tersebut tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2, diberi tanggal dan diparaf;

Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, XXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di XXXXX, RTXXX, RWXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang anak-anak tersebut yang pertama ikut tinggal bersama Penggugat dan anak yang kedua ikut bersama Tergugat;
- bahwa setelah menikah saksi tahu keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXXX sampai tahun 2019;
- bahwa awalnya saksi melihat setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak akan tetapi pada tahun 2018, Tergugat sudah tidak

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



menghiraikan lagi terhadap keluarganya karena ketika ada penghasilan dari laut Tergugat memberi kepada Penggugat namun setelah beberapa hari kemudian Tergugat minta kembali dan itu tidak jelas untuk apa Tergugat ambil kembali uang tersebut sehingga Penggugat menegur lalu Tergugat tidak menerimanya dan Tergugat langsung memukul Penggugat, dan itu saksi melihat sendiri dan sering dilakukan oleh Tergugat:

- bahwa saksi mengetahui puncaknya tahun 2019 dengan kejadian yang sama Tergugat melakukan tindakan kekerasan sehingga Penggugat pergi ke rumah orang tuanya di XXXXX;
- bahwa dengan kejadian tersebut saksi bersama keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa setahu saksi sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi lagi;
- bahwa saksi tahu kalau penghasilan Tergugat sebagai XXXXX setiap bulan tidak menentu dan kadang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

2. **XXXXXXXXXXXXXX**, NIK.XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di XXXX, RTXXX RWXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai kakak Kandung Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang anak-anak tersebut yang pertama ikut tinggal bersama Penggugat dan anak yang kedua ikut bersama Tergugat;



- bahwa setelah menikah saksi tahu keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXX sampai tahun 2019;
- bahwa awalnya saksi melihat setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan sudah dikarunai 2 (dua) orang anak akan tetapi pada tahun 2018, Tergugat sudah tidak menghiraukan lagi terhadap keluarganya karena ketika ada penghasilan dari laut Tergugat memberi kepada Penggugat namun setelah beberapa hari kemudian Tergugat minta kembali dan itu tidak jelas untuk apa Tergugat ambil kembali uang tersebut sehingga Penggugat menegur lalu Tergugat tidak menerimanya dan Tergugat langsung memukul Penggugat, dan itu saksi melihat sendiri dan sering dilakukan oleh Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui puncaknya tahun 2019 dengan kejadian yang sama Tergugat melakukan tindakan kekerasan sehingga Penggugat pergi ke rumah orang tuanya di XXXXXX;
- bahwa dengan kejadian tersebut saksi bersama keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa setahu saksi sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi lagi;
- bahwa saksi tahu kalau penghasilan Tergugat sebagai Nelayan setiap bulan tidak menentu dan kadang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- bahwa saksi sebagai kakak kandung sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tanggal 28 Maret 2023 dan 31 Maret 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis penyebabnya karena Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dan faktor ekonomi yang tidak mencukupi untuk kebutuhan dalam keluarga dan puncaknya bulan September tahun 2019 dengan kejadian yang sama sehingga Penggugat pergi ke rumah orang tuanya dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan saat ini sudah kurang lebih 4 (empat) tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Labuan Bajo, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat) dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) pada tanggal 29 Juli 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 24 Februari 2023, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



istri sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004 hingga sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Juli 2007;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun bulan Juni tahun 2018 dan puncaknya bulan September tahun 2019 Penggugat pergi ke rumah orang tuanya dan sejak itu sampai saat ini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil-dalil Penggugat telah terbukti, maka dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti tersebut di atas, sudah tidak sejalan dengan ketentuan dan tujuan perkawinan dalam Islam, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 29 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan apabila dipertahankan akan menimbulkan penderitaan dan mudharat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, hal ini sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif)"

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam yang dimuat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان
الايداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dilanjutkan akan membawa mudharat bagi kedua belah pihak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Petitem Tentang Nafkah Iddah

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah iddah, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan: “*bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*”, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa selama masa iddah (selama 90 (sembilan puluh) hari / 3 (tiga) bulan), mantan istri berkewajiban tetap menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan ataupun menikah dengan pria lain, sehingga dengan kondisi semacam ini, bagi mantan istri yang telah dijatuhkan *talak ba`in shughra*, wajib mendapatkan nafkah iddah dari mantan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 153 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ada dua syarat bagi bekas istri untuk mendapatkan hak nafkah iddah: 1. *tamkin* sempurna, dan 2. ketiadaan *nusyuz*. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan tentang nafkah iddah lebih lanjut, Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan terlebih dahulu *tamkin* atau tidaknya *Penggugat* dan *nusyuz* atau tidaknya *Penggugat*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) Kompilasi Hukum Islam, istri dapat dianggap *nusyuz* jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Berdasarkan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, kewajiban utama istri adalah:

- 1) Berbakti lahir dan bathin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan Hukum Islam, dan;
- 2) Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 82, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang dimaksud dengan *nuzyuz* ialah:

ويحصل النشوز بسفرها بإذنه أيضا ولكن كان سفرها لعرضها أو لعرض أجنبي
ولو سافرت بإذنه لعرضها معا فمقتضى المرجح عدم السقوط

Artinya: “*Dapat dianggap nusyuz, istri yang pergi atas kehendaknya sendiri atau kehendak orang lain, meskipun mendapat izin suami. Dan*



jika perginya itu atas kehendak kedua suami istri, maka kewajiban nafkah tidak gugur.”

Menimbang, bahwa menurut Ibnu Qudaman dalam kitabnya Al Mughni, juz VI halaman 295, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang dimaksud dengan nusyuz ialah:

النشوز أي إمتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه

Artinya: *Nusyuz, yaitu jika seorang perempuan menolak tidur dengan suami atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suami.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa yang telah dikemukakan diatas, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena dengan alasan bahwa Tergugat sudah tidak menghiraukan lagi tentang kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering melakukan Tindakan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat saksi pertama dan kedua menyatakan faktor pekerjaan yang Tergugat sudah tidak memperhatikan kebutuhan keluarga lagi dan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Penggugat pergi ke rumah orang tuanya dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat bukan termasuk istri yang nusyuz dan selama menjalani masa iddah, Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukan termasuk istri yang *nusyuz*, maka selama Penggugat menjalani masa iddah, Tergugat berkewajiban memberikan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka (2), kriteria besaran nafkah iddah adalah dengan mempertimbangkan kemampuan finansial suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri;

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam persidangan dan keterangan saksi-saksi bahwa Tergugat sebagai tukang kayu mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petium Tentang Mut`ah

Menimbang, bahwa perihal petium tentang mut`ah, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *mut`ah* ialah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya dan meskipun perkara *a quo* bukan termasuk perkara cerai talak melainkan cerai gugat, namun istri tetap mempunyai hak atas mut`ah tersebut yakni berupa *mut`ah* sunnat, sebagaimana maksud Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai seorang istri kepada Tergugat sebagai suami selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun membina rumah tangga dalam suka maupun duka, terlebih lagi Penggugat telah memberikan 2 (dua) orang anak buah cintanya bersama Tergugat, maka sudah sepatutnya Tergugat memberikan *mut`ah* yang layak kepada Penggugat. Hal ini didasarkan atas firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : "Kepada wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut`ah* menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* dengan yang ma'ruf sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241 tersebut, menurut Hakim Tunggal haruslah sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yaitu berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan. Dalam asas kepatutan, Hakim Tunggal mempertimbangkannya dalam bentuk lamanya pengabdian Penggugat sebagai istri kepada Tergugat sebagai suami. Sedangkan asas kemampuan, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sesuai kesanggupan dan kemampuan finansial Tergugat sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan tentang Nafkah Iddah, maka penghasilan Tergugat setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal menghukum Tergugat untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek* seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menahan Akta Cerai Tergugat hingga Tergugat menunaikan nafkah iddah dan Mut'ah sebagaimana tersebut di atas;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **6 April 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Ramadan 1444 Hijriyah**, oleh **XXXXXXXX** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **XXXXXXXXXX**. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

XXXXXXXXXXXXXXXX



Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXXX

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 600.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah **Rp 770.000,00**

(Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)